



PUTUSAN

Nomor [REDACTED] Pid.Sus/2021/PN Sbh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : Nofri Nasution;
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/11 November 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Paran Dolok, Kecamatan Sihapas Barumon ,
Kabupaten Padang Lawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Januari 2021 dan kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED] Pid.Sus/2021/PN Sbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Sbh tanggal 4 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Sbh tanggal 4 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas II Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Nofri Nasution terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah **melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain**, Melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang - Undang R. I Nomor : 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang R.I Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Juncto Undang - Undang R. I Nomor : 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nofri Nasution oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun kurungan.**
3. Menyatakan agar Terdakwa Nofri Nasution tetap ditahan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor ■■■ Pid.Sus/2021/PN Sbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Pertama

Bahwa Terdakwa Nofri Nasution pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan September tahun 2020 sekira pukul 22.00 WIB sampai dengan hari Jumat, tanggal 08 Januari 2021, sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2020 sampai dengan bulan Januari 2021, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Paran Dolok, Kecamatan Sihapas Barumun, Kabupaten Padang Lawas, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri kelas II Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada akhir tahun 2019, yang mana dengan bujuk rayu Terdakwa kepada anak korban yang pada saat itu masih berumur 14 (*empat belas*) tahun berdasarkan data pada Kartu Keluarga 1221020204090018, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Drs. Bermawi Lubis selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas, sehingga akhirnya Terdakwa dan anak korban menyatakan telah berpacaran. Kemudian pada sekitar bulan September 2020, sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa mengirim pesan melalui Whatsapp yang pada pokoknya menyuruh anak korban untuk datang ke belakang rumah Terdakwa, yang jaraknya antara rumah Terdakwa dengan anak korban hanyalah sekitar 20 (*dua puluh*) meter.
- Bahwa dikarenakan anak korban merasa telah berpacaran dengan Terdakwa sehingga anak korban tidak menaruh curiga dan takut untuk datang menemui Terdakwa di belakang rumah tersebut, namun setelah

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor ■■■ Pid.Sus/2021/PN Sbh.



bertemu, Terdakwa pun langsung tiba-tiba menarik anak korban untuk masuk ke dalam kamar, lalu setelah berada di dalam kamar, Terdakwa langsung memegang kedua tangan anak korban dan menidurkannya lalu membuka celana dan celana dalam anak korban dilanjutkan Terdakwa dengan membuka celana serta celana dalam miliknya sehingga dalam keadaan setengah telanjang, dan memperhatikan kemaluan Terdakwa yang sudah mengeras/tegang, kemudian Terdakwa menarik tangan anak korban untuk memegang kemaluan Terdakwa sambil berkata " *tiop bo sayang*" (*peganglah sayang*), yang mana saat itu anak korban sempat mendorong tubuh Terdakwa namun tidak berhasil sehingga setelah itu Terdakwa berhasil mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan anak korban sampai masuk ke dalam kemaluan anak korban dan setelah masuk kemudian Terdakwa mengeluarkan dan memasukkan kemaluannya pada kemaluan anak korban secara berulang-ulang, yang mana saat itu mengakibatkan anak korban merasa kesakitan dan anak korban berkata "*haccit bang*" yang artinya "*sakit bang*", namun Terdakwa tetap melanjutkan gerakannya kepada kemaluan anak korban hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma diatas kasur tempat tidur dan setelah itu lalu Terdakwa menyuruh anak korban untuk pulang.

- Selanjutnya pada awal bulan Januari 2021, sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa Kembali mengirim pesan melalui WhatApps yang berisi menyuruh anak korban untuk datang ke belakang rumah Terdakwa, yang mana sesampainya di belakang rumah dan bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa langsung menarik anak korban untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa yang terletak dikamar belakang, selanjutnya Terdakwa membuka celana menyuruh dan memaksa Anak korban untuk memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam mulutnya sambil mengarahkan kemaluan Terdakwa di depan mulut anak korban, sambil memegang kepala dan menekan kemaluan Terdakwa kedalam mulut anak korban, dan Terdakwa berkata "*Iccop Bo Sayang*", "*yang artinya hisaplah sayang*", hingga akhirnya kemaluan Terdakwa masuk ke dalam mulut anak korban, setelah Terdakwa merasa kemaluannya sudah cukup tegang lalu Terdakwa membuka celana anak korban dan karena melihat anak korban terdiam, maka Terdakwa membujuk anak korban dengan berkata "*ulang ho mabiar, hukawini pe ho*" yang artinya "*jangan kau takut, kunikahi pun kau nanti*", lalu Terdakwa melanjutkan dengan memasukkan dan mengeluarkan kemaluannya pada kemaluan anak korban berulang-ulang yang

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED] Pid.Sus/2021/PN Sbh.



menyebabkan anak korban merasakan kesakitan, yang mana setelah berselang beberapa lama Terdakwa pun berhenti karena anak korban tidak sanggup menahan rasa sakit sehingga mendorong tubuh Terdakwa dari atas tubuh anak korban, dan langsung pergi meninggalkan Terdakwa di dalam kamar tersebut, lalu setelah sampai di rumah anak korban melihat adanya cairan kental keluar dari kemaluannya.

- Kemudian pada hari Jum'at, tanggal 08 Januari 2021, sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa kembali mengirimkan pesan chat melalui WhatApps dan menyuruh anak korban untuk kembali datang ke rumahnya, setelah anak korban datang dan bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa langsung memegang tangan anak korban kemudian menidurkannya, lalu Terdakwa membuka celana anak korban dan Terdakwa hendak memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan anak korban, namun saat itu anak korban langsung menolak dengan cara mendorong tubuh Terdakwa serta memakai celananya kembalilalu berdiri dan pergi keluar kamar, namun saat itu Terdakwa juga berdiri kemudian mengancam anak korban dengan berkata **"kehe maho, so u tenju ho naron"** yang artinya **"pergilah, kupukul kau nanti"**, sehingga anak korban pun menjadi takut dan terdiam karena mendengar ancaman tersebut, yang mana Terdakwa pun kembali mendekati anak korban lalu kembali membuka celana serta celana dalam anak korban dan mengulangi memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban lalu melakukan gerakan memasukan dan mengeluarkan kemaluannya pada kemaluan anak korban secara berulang-ulang, dimana walaupun anak korban saat itu merasakan sakit, namun karena takut terhadap ancaman Terdakwa yang akan memukulnya apabila tidak mau, sehingga anak korban hanya bisa terdiam sampai dengan Terdakwa selesai menyetubuhi anak korban, yang mana setelah selesai Terdakwa melakukan persetujuan kepada anak korban yang hanya diam, selanjutnya anak korban kembali memakai celananya dan pergi meninggalkan Terdakwa lalu pulang ke rumah dan setelah sampai di rumah anak korban melihat adanya cairan kental bercampur darah keluar dari dalam kemaluan anak korban, dan akibat hal tersebut, anak korban menderita sakit selama tiga hari pada selangkangan kakinya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana di atas telah mengakibatkan anak korban menderita kesakitan di bagian selangkangan akibat luka robek pada vagina pada anak korban sebagaimana bersesuaian dengan Visum et Repertum No 445/629/1/2021 tanggal 23 Januari 2021

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED] Pid.Sus/2021/PN Sbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani berdasarkan sumpah sesuai dengan lembaran negara Tahun 1973 No 350 oleh dr.Elisa Fitri Nasution, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan alat kelamin terdapat luka robekan dengan arah jarum jam 1 dan jam 7, Hymen (selaput darah) sudah tidak utuh (intact), pendarahan tidak ada.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa dari bulan September tahun 2020 sekira pukul 22.00 WIB sampai dengan hari Jumat 08 Januari 2021 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 sampai dengan bulan Januari 2021, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Paran Dolok, Kecamatan Sihapas Barumun, kabupaten Padang Lawas, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri kelas II Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadili "melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada akhir tahun 2019, yang mana dengan bujuk rayu Terdakwa kepada anak korban yang pada saat itu masih berumur 14 (*empat belas*) tahun berdasarkan data pada Kartu Keluarga 1221020204090018, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Drs. Bermawi Lubis selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas, sehingga akhirnya Terdakwa dan anak korban menyatakan telah berpacaran. Kemudian pada sekitar bulan September 2020, sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa mengirim pesan melalui Whatsapp yang pada pokoknya menyuruh anak korban untuk datang ke belakang rumah Terdakwa, yang jaraknya antara rumah Terdakwa dengan anak korban hanyalah sekitar 20 (*dua puluh*) meter.
- Bahwa dikarenakan anak korban merasa telah berpacaran dengan Terdakwa sehingga anak korban tidak menaruh curiga dan takut untuk datang menemui Terdakwa di belakang rumah tersebut, namun setelah

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor ■■■ Pid.Sus/2021/PN Sbh.



bertemu, Terdakwa pun langsung tiba-tiba menarik anak korban untuk masuk ke dalam kamar, lalu setelah berada di dalam kamar, Terdakwa langsung memegang kedua tangan anak korban dan menidurkannya lalu membuka celana dan celana dalam anak korban dilanjutkan Terdakwa dengan membuka celana serta celana dalam miliknya sehingga dalam keadaan setengah telanjang, dan memperhatikan kemaluan Terdakwa yang sudah mengeras/tegang, kemudian Terdakwa menarik tangan anak korban untuk memegang kemaluan Terdakwa sambil berkata " *tiop bo sayang*" (*peganglah sayang*), yang mana saat itu anak korban sempat mendorong tubuh Terdakwa namun tidak berhasil sehingga setelah itu Terdakwa berhasil mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan anak korban sampai masuk ke dalam kemaluan anak korban dan setelah masuk kemudian Terdakwa mengeluarkan dan memasukkan kemaluannya pada kemaluan anak korban secara berulang-ulang, yang mana saat itu mengakibatkan anak korban merasa kesakitan dan anak korban berkata "*haccit bang*" yang artinya "*sakit bang*", namun Terdakwa tetap melanjutkan gerakannya kepada kemaluan anak korban hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma diatas kasur tempat tidur dan setelah itu lalu Terdakwa menyuruh anak korban untuk pulang.

- Selanjutnya pada awal bulan Januari 2021, sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa Kembali mengirim pesan melalui WhatApps yang berisi menyuruh anak korban untuk datang ke belakang rumah Terdakwa, yang mana sesampainya di belakang rumah dan bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa langsung menarik anak korban untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa yang terletak dikamar belakang, selanjutnya Terdakwa membuka celana menyuruh dan memaksa Anak korban untuk memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam mulutnya sambil mengarahkan kemaluan Terdakwa di depan mulut anak korban, sambil memegang kepala dan menekan kemaluan Terdakwa kedalam mulut anak korban, dan Terdakwa berkata "*Iccop Bo Sayang*", "*yang artinya hisaplah sayang*", hingga akhirnya kemaluan Terdakwa masuk ke dalam mulut anak korban, setelah Terdakwa merasa kemaluannya sudah cukup tegang lalu Terdakwa membuka celana anak korban dan karena melihat anak korban terdiam, maka Terdakwa membujuk anak korban dengan berkata "*ulang ho mabiar, hukawini pe ho*" yang artinya "*jangan kau takut, kunikahi pun kau nanti*", lalu Terdakwa melanjutkan dengan memasukkan dan mengeluarkan kemaluannya pada kemaluan anak korban berulang-ulang yang

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED] Pid.Sus/2021/PN Sbh.



menyebabkan anak korban merasakan kesakitan, yang mana setelah berselang beberapa lama Terdakwa pun berhenti karena anak korban tidak sanggup menahan rasa sakit sehingga mendorong tubuh Terdakwa dari atas tubuh anak korban, dan langsung pergi meninggalkan Terdakwa di dalam kamar tersebut, lalu setelah sampai di rumah anak korban melihat adanya cairan kental keluar dari kemaluannya.

- Kemudian pada hari Jum'at, tanggal 08 Januari 2021, sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa kembali mengirimkan pesan chat melalui WhatsApps dan menyuruh anak korban untuk kembali datang ke rumahnya, setelah anak korban datang dan bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa langsung memegang tangan anak korban kemudian menidurkannya, lalu Terdakwa membuka celana anak korban dan Terdakwa hendak memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan anak korban, namun saat itu anak korban langsung menolak dengan cara mendorong tubuh Terdakwa serta memakai celananya kembalilalu berdiri dan pergi keluar kamar, namun saat itu Terdakwa juga berdiri kemudian mengancam anak korban dengan berkata **"kehe maho, so u tenju ho naron"** yang artinya **"pergilah, kupukul kau nanti"**, sehingga anak korban pun menjadi takut dan terdiam karena mendengar ancaman tersebut, yang mana Terdakwa pun kembali mendekati anak korban lalu kembali membuka celana serta celana dalam anak korban dan mengulangi memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban lalu melakukan gerakan memasukan dan mengeluarkan kemaluannya pada kemaluan anak korban secara berulang-ulang, dimana walaupun anak korban saat itu merasakan sakit, namun karena takut terhadap ancaman Terdakwa yang akan memukulnya apabila tidak mau, sehingga anak korban hanya bisa terdiam sampai dengan Terdakwa selesai menyetubuhi anak korban, yang mana setelah selesai Terdakwa melakukan persetubuhan kepada anak korban yang hanya diam, selanjutnya anak korban kembali memakai celananya dan pergi meninggalkan Terdakwa lalu pulang ke rumah dan setelah sampai di rumah anak korban melihat adanya cairan kental bercampur darah keluar dari dalam kemaluan anak korban, dan akibat hal tersebut, anak korban menderita sakit selama tiga hari pada selangkangan kakinya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana di atas telah mengakibatkan anak korban menderita kesakitan di bagian selangkangan akibat luka robek pada vagina pada anak korban sebagaimana bersesuaian dengan Visum et Repertum No 445/629/1/2021 tanggal 23 Januari 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani berdasarkan sumpah sesuai dengan lembaran negara Tahun 1973 No 350 oleh dr.Elisa Fitri Nasution, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan alat kelamin terdapat luka robekan dengan arah jarum jam 1 dan jam 7, Hymen (selaput darah) sudah tidak utuh (intact), pendarahan tidak ada.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- Anak Korban**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Anak dihadirkan dipersidangan karena menjadi korban persetubuhan;
 - Bahwa saksi Anak adalah korbannya;
 - Bahwa saksi Anak lahir pada tanggal 15 April 2006, dan sekarang masih berumur 15 tahun;
 - Bahwa kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Anak sudah terjadi sebanyak 3 (tiga) kali, seingat saksi Anak yang pertama sekali terjadi pada bulan Desember 2020, yang kedua kali terjadi pada awal bulan Januari 2021 dan yang ketiga kali terjadi pada hari Jum'at 08 Januari 2021 sekira pukul 23.30 wib didalam kamar rumah Terdakwa Desa Paran Dolok Kec. Sihapas Barumun Kab. Padang Lawas ;
 - Bahwa saksi Anak mengenal Terdakwa dari facebook, dimana Terdakwa mengadd saksi Anak sebagai teman;
 - Bahwa ketika saksi Anak masih duduk kelas II SMP, Terdakwa membujuk saksi Anak berpacaran hingga pada akhirnya pada akhir tahun 2019 saksi Anak berpacaran dengan Terdakwa;
 - Bahwa selama berpacaran saksi Anak sering kerumah Terdakwa dan dipaksa menonton film porno dengan Terdakwa;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor ■■■ Pid.Sus/2021/PN Sbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika menonton film porno tersebut Terdakwa suka memegang-megang payudara saksi Anak, dan mencium-cium leher saksi Anak;
- Bahwa kejadian menonton film porno tersebut saksi Anak sudah lupa berapa kali terjadi, namun dilakukan cukup sering;
- Bahwa persetubuhan pertama terjadi pada bulan Desember 2020 sekitar pukul 23.00 Wib dimana Terdakwa mengirimkan pesan melalui whatsapp menyuruh saksi Anak untuk datang ke rumah Terdakwa, setelah saksi Anak datang ke rumah Terdakwa, Terdakwa menarik tangan saksi Anak untuk masuk melalui pintu luar untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memegang tangan saksi Anak dan menidurkan saksi Anak lalu membuka celana dan celana dalam saksi Anak dan kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi Anak, selanjutnya Terdakwa memasukkan dan mengeluarkan kemaluannya di dalam kemaluan saksi Anak secara berulang-ulang, bahwa saat itu saksi Anak merasakan sakit dan dikarenakan rasa sakit tersebut saksi Anak mendorong badan Terdakwa kemudian memakai celana saksi Anak dan langsung keluar dari kamar rumahnya yang mana kamar rumahnya memiliki pintu akses langsung keluar rumah dan pergi meninggalkan Terdakwa dan pulang ke rumah, di rumah saksi Anak merasakan sakit pada kemaluannya;
- Bahwa persetubuhan kedua terjadi pada bulan Januari 2021 sekitar pukul 23.00 Wib, dimana Terdakwa kembali mengirimkan pesan whatsapp kepada saksi Anak dimana Terdakwa menyuruh saksi Anak untuk ke rumahnya dan masuk ke kamar Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa, saksi Anak dipaksa menonton film porno dengan Terdakwa dan kemudian Terdakwa memaksa saksi Anak untuk memasukkan kemaluannya ke dalam mulut saksi Anak hingga kemaluan Terdakwa berhasil masuk ke mulut saksi Anak, selanjutnya Terdakwa memegang tangan saksi Anak dan menidurkan saksi Anak, pada saat itu saksi Anak menolak dan mendorong Terdakwa namun Terdakwa tetap memaksa dan sambil membujuk saksi Anak dengan mengatakan "ULANG HO MABIAR, HUKAWINI PE HO" (JANGAN KAU TAKUT, KUNIKAHI PUN KAU NANTI), hingga akhirnya saksi Anak menuruti Terdakwa dan kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan saksi Anak secara berulang-ulang, tidak beberapa lama kemudian saksi Anak merasakan sakit pada kemaluan saksi Anak, karena tidak tahan akan rasa sakit tersebut kemudian saksi Anak kembali mendorong tubuh Terdakwa dari atas tubuh saksi Anak dan langsung

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor XXXX Pid.Sus/2021/PN Sbh.



menggunakan celana dan pergi meninggalkan Terdakwa dan pulang kerumah;

- Bahwa persetujuan ketiga terjadi pada hari Jumat 8 Januari 2021 pada pukul 23.00 WIB, Terdakwa kembali mengirimkan pesan whatsapp kepada saksi dan menyuruh saksi Anak datang kerumah Terdakwa, sesampainya dirumah dan masuk ke kamar Terdakwa, tangan saksi Anak langsung ditarik dan menidurkan saksi Anak kemudian membuka celana Anak dan memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah menegang kedalam kemaluan saksi Anak secara berulang-ulang, saat itu saksi Anak langsung menolak dan mendorong tubuh terdakwa dan kemudian berdiri dan memakai celana, namun pada saat saksi Anak hendak keluar Terdakwa langsung berdiri dan mengancam saksi Anak dengan mengatakan "KEHE MAHO, SO U TENJU HO NARON" (PERGILAH KAU, KUPUKUL KAU NANTI), mendengar ancaman tersebut saksi Anak kemudian takut untuk keluar, dan kemudian Terdakwa mendekati saksi Anak dan membuka celana saksi Anak kembali dan menidurkan saksi Anak, selanjutnya Terdakwa kembali memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan saksi secara berulang ulang, saat itu saksi masih merasakan sakit namun dikarenakan takut saksi pasrah hingga Terdakwa selesai menyetubuhi saksi Anak, setelah selesai saksi Anak hanya berdiam diri dikamar dan kemudian Terdakwa memaksa saksi Anak untuk pulang kerumah, sesampainya saksi Anak dirumah saksi Anak melihat cairan kental bercampur darah dari alat kelamin saksi Anak, akibat hal tersebut saksi Anak merasakan sakit pada alat kelamin saksi Anak selama 3 (tiga) hari;

- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2021 atau sehari setelah kejadian tersebut Terdakwa langsung memblock nomor telfon ataupun whatsapp saksi Anak dan menghapus pertemanan dengan saksi Anak dari facebook;

- Bahwa setiap persetujuan yang terjadi orangtua Terdakwa berada dirumah, namun tidak mengetahui kejadian tersebut, karena saksi Anak masuk dari pintu dari luar yang langsung menuju kamar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ketika setiap menyetubuhi saksi Anak adalah dalam keadaan mabuk;

- Bahwa saksi Anak mengetahui bahwa Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk ketika setiap menyetubuhi saksi Anak karena Terdakwa menceritakan baru selesai minum-minum dengan temannya, dan dari mulut Terdakwa saksi Anak mencium bau minuman tuak;



- Bahwa saksi Anak menceritakan perbuatan persetujuan tersebut kepada seorang teman sekolah saksi Anak, dan kepada saksi Nurawati Hasibuan yang merupakan istri dari abang ayah saksi Anak;
- Bahwa setelah dipertemukan oleh saksi Nurawati Hasibuan dengan Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 saksi Anak dibawa oleh Terdakwa kerumahnya dengan niat ingin menikahi saksi Anak, saksi Anak berada dirumah Terdakwa selama tiga hari hingga pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB saksi Anak pulang kerumah orang tua saksi Anak karena tidak tahan dirumah Terdakwa karena tidak di acuhkan oleh Terdakwa, dan tidak diberi makan oleh orangtua Terdakwa maupun Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 15.00 wib saksi Anak bersama dengan ayah saksi Anak yang bernama SALAMAT DAULAY mendatangi Kantor Polres Padang Lawas untuk melaporkan kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi Anak, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan keterangannya;

2. Selamat Daulay, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung saksi Anak;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa saksi Anak lahir pada tanggal 15 April 2006, dan sekarang masih berumur 15 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi Anak telah disetubuhi oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengetahui secara pasti kapan saksi Anak disetubuhi oleh Terdakwa,
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi Anak disetubuhi oleh Terdakwa adalah dari cerita saksi Anak sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi Anak sempat dibawa oleh Terdakwa kerumahnya dengan janji akan dinikahi oleh Terdakwa, namun setelah 3 (tiga) hari saksi Anak pulang kerumah karena tidak diperlakukan layak oleh Terdakwa dan keluarganya;
- Bahwa saksi Anak pulang karena tidak diurus oleh Terdakwa dan keluarganya dan berdasarkan cerita saksi Mila bahwa dia tidak diberi makan;
- Bahwa kemudian setelah saksi Anak pulang kerumah, pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 15.00 wib saksi bersama dengan saksi Anak melaporkan kejadian tersebut Kantor Polres Padang Lawas;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor XXXX Pid.Sus/2021/PN Sbh.



- Bahwa saksi Anak juga saksi bawa bersama dengan anggota Polres Padang Lawas untuk melakukan visum ke RSUD Padang Lawas dan dari keterangan pihak rumah sakit padang lawas saksi ketahui bahwa saksi Anak sudah tidak perawan lagi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Anak menjadi Trauma dan murung dirumah, selain itu juga keluarga saksi menjadi malu akibat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi memohon agar Terdakwa untuk dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan, dan membenarkan keterangannya;

3. Nurawati Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan karena menjadi saksi atas persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap keponakan saksi yang bernama ;
- Bahwa saksi Anak lahir pada tanggal 15 April 2006, dan sekarang berumur 15 Tahun;
- Bahwa saksi mengetahui persetujuan tersebut karena saksi Anak menceritakan hal tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi Anak mengatakan kepada saksi "mila sudah direnggut bang nofri";
- Bahwa mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut, saksi langsung mencari Terdakwa dan keluarganya;
- Bahwa setelah berhasil menemukan Terdakwa, saksi langsung menanyakan kebenaran hal tersebut, pada awalnya Terdakwa tidak mengakui perbuatannya kepada saksi Anak, namun setelah saksi pertanyakan terus akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa setelah mengakui perbuatannya tersebut, Terdakwa kemudian akan tanggung jawab atas perbuatannya, kemudian Terdakwa membawa saksi Anak kerumahnya, namun berselang 3 hari kemudian saksi Anak pulang kerumah, karena sudah tidak tahan tidak diperhatikan Terdakwa dan keluarganya dan bahkan tidak di beri makan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perbuatan detail yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Anak, namun Terdakwa sudah mengakui bahwa benar sudah menyetubuhi saksi Anak ;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor ■■■ Pid.Sus/2021/PN Sbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

1. Visum Et Repertum nomor 445/629/II/2021 yang dikeluarkan pada tanggal 23 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh dokter RSUD Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas yaitu dr Elisa Fitri Nasution;
2. Laporan Sosial Perkembangan Anak Berhadapan Dengan Hukum Atas Nama Anak, tertanggal 02 Februari 2021, yang di buat oleh Munawir Sadjali Siregar, Spd, Selaku Pekerja Sosial Perlindungan Anak Kabupaten Padang Lawas, yang di ketahui oleh Achmad Fauzan Nasution, M.Pd.I Selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak ada hal-hal lain lagi yang akan diajukan dan mohon agenda persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di adili karena masalah menyetubuhi saksi anak;
- Bahwa Terdakwa telah 3 kali menyetubuhi saksi Anak, yaitu yang pertama sekitar bulan desember 2020, yang kedua sekitar awal januari 2021, dan yang terakhir pada tanggal 8 januari 2021;
- Bahwa Terdakwa berpacaran dengan saksi Anak ketika perbuatan tersebut terjadi;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Anak dari facebook;
- Bahwa semua persetubuhan terjadi dirumah Terdakwa tepatnya didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa adapun cara Terdakwa menyetubuhi saksi Anak adalah dengan cara mengirimkan chat whatsapp sekitar pukul 23.00 Wib kepada saksi Anak untuk datang kerumah Terdakwa, dan menyuruh saksi Anak untuk masuk dari pintu dari luar yang langsung terhubung ke kamar Terdakwa, setelah saksi Anak masuk kekamar Terdakwa langsung menarik tangan Terdakwa dan membuka celana saksi Anak dan kemudian menyetubuhi saksi Anak ;
- Bahwa benar Terdakwa ada mengatakan menjanjikan saksi Anak untuk menikahinya ketika membujuk agar saksi Anak mau berhubungan intim dengan Terdakwa;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor XXXX Pid.Sus/2021/PN Sbh.



- Bahwa Terdakwa benar pada persetubuhan terakhir kali ada mengatakan akan memukul saksi Anak apabila pulang kerumah, hal tersebut Terdakwa lakukan karena saksi Anak menolak berhubungan intim dan ingin lari pulang kerumah;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa berpacaran dengan saksi anak hanya untuk memenuhi hawa nafsu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui ketika menyetubuhi saksi anak adalah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun ahli meskipun Majelis Hakim memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi anak lahir pada tanggal 15 April 2006;
- Bahwa benar Terdakwa sudah menyetubuhi saksi anak sebanyak 3 (tiga) kali, didalam kamar rumah Terdakwa Desa Paran Dolok Kec. Sihapas Barumun Kab. Padang Lawas ;
- Bahwa benar saksi anak berkenalan dengan Terdakwa dari facebook;
- Bahwa benar pada akhir tahun 2019 saksi mulai berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa benar selama berpacaran saksi anak sering kerumah Terdakwa dan dipaksa menonton film porno dengan Terdakwa;
- Bahwa benar persetubuhan pertama terjadi pada bulan Desember 2020 sekitar pukul 23.00 Wib, dengan kronologi Terdakwa mengirimkan pesan melalu whatsapp menyuruh saksi untuk datang kerumah Terdakwa, setelah saksi Anak datang kerumah Terdakwa, Terdakwa menarik tangan saksi Anak untuk masuk melalui pintu luar untuk masuk kedalam kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memegang tangan saksi Anak dan menidurkan saksi Anak lalu membuka celana dan celana dalam saksi Anak dan kemudian memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan saksi Anak, selanjutnya Terdakwa memasukkan dan mengeluarkan kemaluannya didalam kemaluan saksi Anak secara berulang-ulang, bahwa saat itu saksi Anak merasakan sakit dan dikarenakan rasa sakit tersebut saksi Anak mendorong badan Terdakwa kemudian memakai celana, dan saksi Anak

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor ■■■ Pid.Sus/2021/PN Sbh.



langsung keluar dari kamar rumahnya yang mana kamar rumahnya memiliki pintu akses langsung keluar rumah dan pergi meninggalkan Terdakwa dan pulang kerumah, dirumah saksi saksi Anak merasakan sakit pada kemaluannya;

- Bahwa persetujuan kedua terjadi pada bulan januari 2021 sekitar pukul 23.00 Wib, dengan kronologi Terdakwa kembali mengirimkan pesan whatsapp kepada saksi Anak dimana Terdakwa menyuruh saksi Anak untuk kerumahnya dan masuk ke kamar Terdakwa, sesampainya dirumah Terdakwa, saksi Anak dipaksa menonton film porno dengan Terdakwa dan kemudian Terdakwa memaksa saksi Anak untuk memasukkan kemaluannya kedalam mulut saksi hingga kemaluan Terdakwa berhasil masuk kemulut saksi Anak, selanjutnya Terdakwa memegang tangan saksi Anak dan menidurkan saksi Anak, pada saat itu saksi Anak menolak dan mendorong Terdakwa namun Terdakwa tetap memaksa dan sambil membujuk saksi Anak dengan mengatakan "ULANG HO MABIAR, HUKAWINI PE HO" (JANGAN KAU TAKUT, KUNIKAH PUN KAU NANTI), hingga akhirnya saksi Anak menuruti Terdakwa dan kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan saksi Anak secara berulang-ulang, tidak beberapa lama kemudian saksi Anak merasakan sakit pada kemaluannya, karena tidak tahan akan rasa sakit tersebut kemudian saksi Anak kembali mendorong tubuh Terdakwa dari atas tubuh saksi Anak dan langsung menggunakan celana dan pergi meninggalkan Terdakwa dan pulang kerumah;

- Bahwa persetujuan ketiga terjadi pada hari Jumat 8 Januari 2021 pada pukul 23.00 WIB, dengan kronologi Terdakwa kembali mengirimkan pesan whatsapp kepada saksi dan menyuruh saksi Anak datang kerumah Terdakwa, sesampainya dirumah dan masuk ke kamar Terdakwa, tangan saksi Anak langsung ditarik dan menidurkan saksi Anak kemudian membuka celana saksi Anak dan memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah menegang kedalam kemaluan saksi Anak secara berulang-ulang, saat itu saksi Anak langsung menolak dan mendorong tubuh terdakwa dan kemudian berdiri dan memakai celana, namun pada saat saksi Anak hendak keluar Terdakwa langsung berdiri dan mengancam saksi Anak dengan mengatakan "KEHE MAHO, SO U TENJU HO NARON" (PERGILAH KAU, KUPUKUL KAU NANTI), mendengar ancaman tersebut saksi Anak kemudian takut untuk keluar, dan kemudian Terdakwa mendekati saksi Anak dan membuka celana saksi Anak kembali dan menidurkannya, selanjutnya Terdakwa kembali

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor XXXX Pid.Sus/2021/PN Sbh.



memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan saksi Anak secara berulang ulang, saat itu saksi Anak masih merasakan sakit namun dikarenakan takut saksi Anak pasrah hingga Terdakwa selesai menyetubuhi saksi Anak, Setelah selesai saksi Anak hanya berdiam diri dikamar dan kemudian Terdakwa memaksa saksi Anak untuk pulang kerumah, sesampainya saksi Anak dirumah saksi Anak melihat cairan kental bercampur darah dari alat kelaminnya, akibat hal tersebut saksi Anak merasakan sakit pada alat kelamin miliknya selama 3 (tiga) hari;

- Bahwa benar sehari setelah kejadian tersebut Terdakwa langsung memblock nomor telfon ataupun whatsapp saksi Anak dan menghapus pertemanan dengan saksi Anak dari facebook;
- Bahwa Terdakwa ketika setiap menyetubuhi saksi Anak adalah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa benar saksi Anak menceritakan hal tersebut kepada seorang teman sekolah saksi, dan kepada saksi Nurawati Hasibuan yang merupakan istri dari abang ayah saksi Anak ;
- Bahwa setelah dipertemukan oleh saksi Nurawati Hasibuan dengan Terdakwa, pada hari selasa tanggal 19 Januari 2021 saksi Anak dibawa oleh Terdakwa kerumahnya dengan niat ingin menikahi saksi Anak, saksi Anak berada dirumah Terdakwa selama tiga hari hingga pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB saksi Anak pulang kerumah orang tuanya karena tidak tahan dirumah Terdakwa karena tidak di acuhkan oleh Terdakwa, dan tidak diberi makan oleh orangtua Terdakwa maupun Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 15.00 wib saksi Anak bersama dengan saksi SALAMAT DAULAY mendatangi Kantor Polres Padang Lawas untuk melaporkan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal **Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan**

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor XXXX Pid.Sus/2021/PN Sbh.



**Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang**, yang unsur-unsurnya
adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak
melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam pasal
ini adalah merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang diajukan ke
persidangan oleh Penuntut Umum yang didakwa melakukan suatu perbuatan
pidana untuk menghindari kesalahan subyek (error in subjecto);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah
mengajukan "**Nofri Nasution**" sebagai Terdakwa untuk dimintakan
pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya,
bahwa dimana setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, Terdakwa
mengakui bahwa identitas yang dimuat dalam Surat Dakwaan adalah benar
identitas dirinya, sedangkan untuk menentukan kebenaran isi dakwaan tentang
perbuatan Terdakwa dan apakah perbuatan sebagaimana dimaksud dalam
dakwaan terbukti dan merupakan suatu perbuatan tindak pidana akan
dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan
demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**setiap orang**" telah
terpenuhi;

**Ad.2 Unsur "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa
anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain";**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini bersifat alternatif, maka
dengan demikian apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka
keseluruhan unsur kedua ini dianggap telah terpenuhi, dan sub unsur selain dan
selebihnya tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak dalam pasal 1 angka
1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002



tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam pasal 1 angka 16 yang dimaksud Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Jumat 8 Januari 2021 pada pukul 23.00 WIB, Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada saksi Anak dan menyuruh saksi Anak datang kerumah Terdakwa, sesampainya dirumah dan masuk ke kamar Terdakwa tangan saksi Anak langsung ditarik oleh Terdakwa dan menidurkan saksi Anak kemudian membuka celana saksi Anak dan memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah menegang kedalam kemaluan saksi Anak secara berulang-ulang, dan pada saat itu saksi Anak langsung menolak dan mendorong tubuh terdakwa dan kemudian berdiri dan memakai celana, namun pada saat saksi Anak hendak keluar kamar Terdakwa langsung berdiri dan mengatakan kepada saksi Anak "KEHE MAHO, SO U TENJU HO NARON" (PERGILAH KAU, KUPUKUL KAU NANTI), mendengar hal tersebut saksi Anak kemudian takut untuk keluar, dan kemudian Terdakwa mendekati saksi Anak dan membuka celana saksi Anak kembali dan menidurkannya, selanjutnya Terdakwa kembali memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan saksi Anak secara berulang ulang, saat itu saksi Anak masih merasakan sakit namun dikarenakan takut saksi Anak pasrah hingga Terdakwa selesai menyetubuhi saksi Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pada dasarnya saksi Anak menolak berhubungan intim dengan Terdakwa, namun disebabkan ada perkataan dari Terdakwa berupa "KEHE MAHO, SO U TENJU HO NARON" (PERGILAH KAU, KUPUKUL KAU NANTI), yang menurut hemat Majelis sudah termasuk sebuah ancaman secara fisik kepada saksi Anak agar saksi Anak tidak pergi meninggalkan Terdakwa, yang mengakibatkan saksi Anak menjadi ketakutan dan akhirnya pasrah akan perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi saksi Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan diketahui bahwa saksi Anak lahir pada tanggal pada tanggal 15 April 2006 dan dikaitkan dengan *tempus delicti* yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa menyetubuhi saksi Anak sebanyak 3 (tiga) kali yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi antara akhir bulan desember 2020 hingga tanggal 8 Januari 2021 ditemukan fakta hukum bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi saksi Anak , saksi Anak masih berumur 15 Tahun, atau dengan kata lain masih dalam kategori Anak sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur "**Melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya**" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan bukti surat Laporan Sosial Perkembangan Anak Berhadapan Dengan Hukum Atas Nama Anak, tertanggal 02 Februari 2021, yang di buat oleh Munawir Sadjali Siregar, Spd diketahui bahwa Tindak korban "pencabulan seksual terhadap Anak dibawah umur" yang diterima klien sangat mempengaruhi psikis dan mental klien;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek tujuan pemidanaan, penjatuhan pidana tidaklah tepat jika semata-mata mengejar pembalasan terhadap

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor ■■■ Pid.Sus/2021/PN Sbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa, melainkan harus bertujuan pula untuk mendidik dan membina Terdakwa, dengan harapan Terdakwa mendapatkan kesempatan untuk menginsyafi perbuatannya dan tidak lagi mengulangi kesalahannya, sehingga pada akhirnya Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi ketika kembali ke tengah-tengah masyarakat, tanpa mengesampingkan rasa keadilan bagi korban dan tujuan untuk melindungi masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Anak menjadi Trauma, dan malu;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan keluarga saksi Anak menderita rasa malu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nofri Nasution tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp 100.000.000,00

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor XXXX Pid.Sus/2021/PN Sbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021, oleh Junter Sijabar, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, Rizal Gunawan Banjarnahor, S.H dan Douglas Hard T, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jhonny Harto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, serta dihadiri oleh Kuo Bratakusuma, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizal Gunawan Banjarnahor, S.H.

Junter Sijabat, S.H., M.H,

Douglas Hard T, S.H.

Panitera Pengganti,

Jhonny Harto, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED] Pid.Sus/2021/PN Sbh.